



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Telp.(0293) 788003 – 788004 Fax (0293) 789257
Kota Mungkid 56511

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 188.4/11.1/KEP/02/2024

TENTANG

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi Pengadaan Barang/Jasa di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 75);
4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas:
- a. menyusun perencanaan Pengadaan;
 - b. melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. menetapkan rancangan kontrak;
 - e. menetapkan HPS;
 - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. mengendalikan Kontrak;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. menilai kinerja Penyedia;
 - n. menetapkan tim pendukung;
 - o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG,



Drs. ARI HANDOKO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730525 199203 1 003

SUB KEGIATAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
2	3
Pengawasan Kode Etik DPRD Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Drs. ARI HANDOKO, M.M. Drs. ARI HANDOKO, M.M. Drs. ARI HANDOKO, M.M. Drs. ARI HANDOKO, M.M.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,



Drs. ARI HANDOKO, M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19730525 199203 1 003